

## **PERNYATAAN KEBIJAKAN**

Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Hak Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, bahkan sejak masih berada di dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pelindungan Anak, yang sudah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak bukan saja merupakan kewajiban dan tanggung-jawab dari masing-masing orang tua untuk mengasuh, mendidik dan melindunginya dengan baik, tetapi juga merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara untuk menghargai (*to respect*), menghormati (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi anak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Sebagai organisasi yang memiliki prinsip-prinsip Hak Asasi MANusia, ASPPUK percaya bahwa anak memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. ASPPUK menghormati, menghargai dan berusaha memperkuat budaya, tradisi dan praktek yang dilakukan masyarakat dalam melindungi hak anak.

Dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan organisasi, ASPPUK selalu mengedepankan perlindungan dan penegakkan hak anak; melindungi anak dari eksploitasi, tidak melibatkan anak sebagai pekerja, mencegah dan melindungi anak dari kekerasan seksual, dan lain-lain

## **RUANG LINGKUP**

Kebijakan ini berlaku untuk semua staf ASPPUK, Direktur, Dewan Pengurus Nasional (DPN) dan Dewan Pengawas (DP) dan semua pihak yang terkait dengan ASPPUK

## TUJUAN KEBIJAKAN

Kebijakan ini bertujuan untuk:

- Melaksanakan komitmen ASPPUK untuk melindungi anak-anak dari segala bahaya dan kekerasan, termasuk eksploitasi dan kekerasan seksual, kekerasan fisik dan kekerasan psikis serta penelantaran
- Menciptakan lingkungan yang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak

Kebijakan dan panduan implementasi serta perangkat yang menyertainya telah dikembangkan untuk memberikan panduan praktis dalam mencegah kekerasan anak dan meningkatkan perlindungan anak dalam pekerjaan ASPPUK.

## PRINSIP- PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

- Perlindungan Kompherensif:** Mencegah, mengidentifikasi, mengatasi, menangani, segala bentuk eksploitasi
- Non Diskriminasi:** Memperlakukan setiap anak dengan hormat tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, status sosial
- Pencegahan:** ASPPUK menerapkan Tindakan pencegahan proaktif untuk meminimalkan risiko terjadinya tindakan yang merugikan anak. ASPPUK akan bertindak dengan komitmen dan visi ke depan untuk memastikan bahwa risiko perlindungan anak dapat teridentifikasi, terpantau, termitigasi berdasarkan penilaian dari Tindakan organisasi dan organisasi mitra untuk mencegah risiko kekerasan, eksploitasi atau jenis bahaya lainnya terhadap anak. Perlindungan anak akan senantiasa diutamakan dalam merencanakan program maupun selama pelaksanaan
- Keentingan Terbaik untuk Anak:** Dalam semua Tindakan yang menyangkut anak-anak, terutama ketika berhubungan dengan keselamatan atau kesejahteraan anak, kepentingan terbaik mereka merupakan prioritas utama kami. ASPPUK percaya bahwa anak-anak memiliki hak untuk bertindak aktif dalam berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan mereka, bahwa mereka dapat membuat pilihan dan keputusan , bahwa mereka memiliki hak untuk bersuara. Keputusan yang dibuat tentang anak-

anak akan melibatkan partisipasi mereka demi kepentingan terbaik anak dengan melakukan pertimbangan matang tentang pengaruh keputusan tersebut terhadap diri mereka. Mungkin ada saat ketika orang dewasa harus membuat keputusan untuk anak-anak guna melindungi mereka dari bahaya, tetapi kepentingan terbaik mereka akan menjadi inti dari keputusan pada saat itu. Jika kebijakan ini dilanggar dan menyebabkan kerugian, ASPPUK berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi dan bertindak sesuai dengan keinginan anak

**e. Tidak ada toleransi terhadap kekerasan dan eksploitasi anak:**

ASPPUK tidak akan mentolerir setiap kekerasan dan eksploitasi anak. Hal ini dilakukan melalui upaya pencegahan dan respon yang kuat, menawarkan bantuan kepada para penyintas dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas kerugian dan perilaku yang tidak dapat ditoleransi. ASPPUK akan segera melakukan Tindakan atas laporan adanya dugaan pelanggaran. ASPPUK tidak akan dengan sengaja melibatkan staf untuk berinteraksi secara langsung atau tidak langsung dengan anak-anak atau berinteraksi dengan komunitas yang bekerja sama dengan kami jika beresiko terhadap keselamatan atau kesejahteraan anak-anak

**f. Tanggung Jawab Bersama:** ASPPUK percaya bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, yang berarti bahwa keberhasilan tindakan perlindungan anak bergantung pada semua instansi yang terkait dengan ASPPUK. ASPPUK akan memastikan semua orang yang mengataskannya organisasi yang bekerja dengan anak-anak dan populasi yang rentan akan menerima pelatihan yang berhubungan dengan perlindungan anak, memastikan bahwa semua organisasi mitra yang terlibat dalam pekerjaan kami memiliki langkah-langkah perlindungan anak yang tepat untuk menerapkan standar minimum yang diuraikan dalam kebijakan ini

**g. Kerahasiaan:** ASPPUK berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dalam penyebaran informasi sensitive yang berhubungan dengan kasus pengamanan anak yang dilaporkan kepada ASPPUK. Informasi hanya akan dibagikan dengan mempertimbangkan keselamatan anak, saksi atau subjek pengaduan atau untuk melindungi integritas penyelidikan

**h. Transparansi dan Akuntabilitas:**

ASPPUK akan memperkuat sistem. Perlindungan anak untuk memastikan pertanggungjawaban kepada anak-anak dan keluarga mereka dan masyarakat dimana organisasi bekerja. Peran dan tanggungjawab khusus

dalam perlindungan anakan akan di delegasikan kepada staf untuk menanamkan praktek organisasi ramah anak disemua program dan kegiatan secara efektif. ASPPUK akan memastikan budaya organisasi ramah anak yang transparan.

## **STANDAR MINIMUM PERLINDUNGAN ANAK**

Dibawah ini adalah Standar Minimum Perlindungan Anak ASPPUK untuk implementasi kebijakan perlindungan anak. Standar minimal ini berlaku untuk semua operasi, program dan proyek ASPPUK

Perangkat Perlindungan Anak berisi prosedur, pedoman dan alat terperinci untuk semua yang terkait dengan eksekusi pekerjaan kami untuk mendukung implementasi kebijakan Perlindungan anak ASPPUK dan standar minimum

- a. **Pengetahuan dan keterampilan:** Memastikan semua yang terkait dengan pekerjaan ini memiliki pengetahuan, keterampilan dan kesadaran untuk menjaga anak-anak tetap aman melalui penyediaan pelatihan yang sesuai, termasuk masalah perlindungan digital yang muncul, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan paksa, multilasi alat kelamin wanita, anak dibawa umur tanpa pendamping, eksploitasi seksual dan perdagangan anak, ras, esktriumisme
- b. **Pencegahan korupsi:** Memastikan ketersediaan prosedur pelaporan yang terdokumentasi dengan jelas yang sesuai dengan konteks dan ramah anak untuk menangani kekhawatiran, kecurigaan atau tuduhan eksploitasi dan kekerasan anak dan pelanggaran terhadap kebijakan perlindungan Anak
- c. **Sosialisasi:** Memastikan bahwa standar minimum ASPPUK telah dikomunikasikan dan dipatuhi dengan jelas oleh seluruh staf, pengurus dan mitra yang terlibat dalam pekerjaan organisasi termasuk masyarakat dan individu yang bekerja dengan kami secara proaktif, mengetahui standar minimum perlindungan anak dan prosedur pelaporan untuk menyampaikan kekhawatiran terkait perlindungan anak
- d. **Pendokumentasian :** Memastikan bahwa prosedur, protocol dan proses pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan cerita, wawancara, foto, video dan gambar anak telah ditetapkan dan diikuti dengan baik dan etis termasuk

protocol seputar pengelolaan data pribadi yang berkaitan dengan anak-anak sehingga tidak menimbulkan bahaya untuk anak

- e. **Keamanan Digital:** Memastikan perlindungan digital dan kebijakan penggunaan media sosial telah tersedia untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang aman seperti internet, situs jejaring sosial dan fotografi digital sehingga tidak menimbulkan bahaya untuk anak
- f. **Manajemen Risiko:** Memastikan praktek manajemen resiko perlindungan anak yang efektif, yang dapat mencakup dan mengatasi resiko bagi anak-anak sebagai akibat dari interaksi dengan ASPPUK. Penilaian risiko yang mampu menyingkapi risiko perlindungan anak yang terkait dengan operasi dan program ASPPUK akan diperlukan guna mengidentifikasi segala potensi risiko terhadap anak-anak
- g. **Perekrutan Staf:** Memastikan perekrutan staf harus menjalani pemeriksaan latar belakang, termasuk jejak digital di media social yang ketat, catatan pelecehan anak atau pelanggaran serius lainnya
- h. **Lingkungan yang Aman:** Memastikan organisasi harus menciptakan dan memelihara lingkungan yang aman bagi anak-anak yang mungkin terlibat dalam kegiatan organisasi, termasuk pengawasan yang memadai dan Tindakan untuk mencegah akses tidak asah pada anak-anak
- i. **Pencegahan Korupsi:** Memastikan bahwa organisasi memiliki prosedur pelaporan internal yang jelas dan efektif untuk mengatasi dugaan pelecehan seksual atau penyalahgunaan hak anak, melaporkan pelanggaran hukum yang melibatkan anak-anak kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan regulasi yang berlaku
- j. **Evaluasi dan Pemantauan:** Memastikan evaluasi dan pemantauan berkala untuk kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan anak. Semua pelanggaran harus ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku

## **KONTAK DENGAN ANAK-ANAK**

Mereka yang bekerja dengan ASPPUK harus:

- Memperlakukan semua anak dengan rasa hormat tanpa memandang ras, suku, agama, latar belakang, pendapat, kebangsaan, kemampuan kedisabilitas, orientasi seksual, jenis kelamin, dan lain-lain
- Tidak menggunakan Bahasa atau perilaku yang tidak pantas kepada anak seperti melecehkan, bersikap kasar, provokatif secara seksual, memperlakukan anak di depan umum, dan bertindak secara tidak pantas dari segi etika dan budaya
- Tidak melakukan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun baik kekerasan fisik, psikis, penelantaran, eksploitasi digital, kekerasan seksual dan segala bentuk kekerasan lainnya
- Tidak boleh melakukan manipulasi atau eksploitasi anak dengan cara apa pun yang merugikan mereka. Ini mencakup memanipulasi anak untuk keuntungan pribadi, ekonomi, atau lainnya
- Tidak melakukan hukuman fisik dan penghinaan kepada anak
- Tidak mengonsumsi alkohol dan obat-obat terlarang saat bekerja dan berdekatan dengan anak
- Tidak merokok saat berdekatan dengan anak
- Tidak memperdulikan atau mengacuhkan anak selama mengikuti kegiatan program ataupun diluar program
- Tidak terlibat dalam pekerjaan yang melibatkan anak termasuk mempekerjakan anak untuk pekerjaan rumah tangga, yang tidak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, mengganggu waktu mereka dalam Pendidikan, kegiatan rekreasi atau menempatkan mereka pada risiko cedera yang serius
- Tidak melakukan aktivitas yang bersifat pribadi dengan anak-anak yang terlibat dalam program dan kegiatan acara ASPPUK pada kegiatan yang dapat mereka lakukan sendiri seperti mandi, buang air besar, mengganti pakaian dan lain-lain
- Tidak menggunakan computer, ponsel, kamera video atau media sosial apapun untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak-anak atau mengakses materi eksploitasi seksual anak melalui media apapun
- Memastikan foto, film, video dan DVD menampilkan anak-anak dengan cara yang bermartabat dan penuh hormat dan tidak dengan cara rentan dan merendahkan

- Memastikan gambar dan cerita yang diambil sebagai representasi yang jujur sesuai konteks dan fakta
- Memastikan persetujuan dari anak dan/atau orang tua atau wali anak sebelum memotret atau membuat film seorang anak atau untuk memperoleh ceritanya. Penjelasan tentang bagaimana foto, film atau cerita tersebut harus disampaikan kepada anak atau orang tua atau walinya
- Segera melaporkan kejadian pelanggaran kebijakan perlindungan anak sesuai dengan prosedur pelaporan perlindungan anak
- Tidak boleh mengeksploitasi anak secara finansial seperti memaksa dan mengeksploitasi anak untuk mendapatkan dana atau sumbangan
- Tidak boleh meninggalkan anak sendiri tanpa pengawasan atau mengabaikan perhatian yang diperlukan saat berada dalam tanggungjawab organisasi
- Tidak boleh memberikan informasi pribadi atau rahasia kepada anak yang tidak sesuai dengan usia atau tingkat perkembangan mereka.
- Tidak boleh menciptakan situasi konflik kepentingan atau memberikan perlakuan khusus kepada anak yang dapat merugikan anak lainnya

## **STRATEGI PERLINDUNGAN ANAK**

- **Pencegahan kekerasan pada anak:** dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran, melakukan praktik yang baik, pelatihan dan perekrutan yang lebih aman untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi pada anak-anak yang bekerja atau berhubungan dengan kami. Semua staf terkait dengan ASPPUK diharapkan mematuhi Kode Etik yang berhubungan dengan anak-anak
- **Pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban perlindungan anak:** memastikan bahwa semua pihak yang terkait dengan ASPPUK mengetahui dan sadar bahwa mereka diharapkan untuk mematuhi kebijakan yang berlaku
- **Pelaporan Kekerasan Anak:** memastikan bahwa semua yang terkait dengan pekerjaan ASPPUK mengetahui tanggung jawab tertentu dalam hal pelaporan (termasuk tanggung jawab pelaporan wajib dalam yuridiksi masing-masing dimana kebijakan ini berlaku, serta langkah-langkah yang harus diambil dan pihak yang harus dihubungi bila timbul kekhawatiran terkait dengan keselamatan anak-anak. Diharapkan

semua yang bersangkutan dengan ASPPUK melaporkan kecurigaan yang terjadi pada anak-anak yang mengalami kekerasan

- **Menanggapi Kekerasan Anak:** dengan cara terlibat dalam Tindakan yang mendukung dan melindungi anak-anak ketika timbul kekhawatiran yang terkait dengan kesejahteraan mereka; menyelidiki atau bekerja sama dalam penyelidikan selanjutnya dan mengambil Tindakan kolektif yang tepat untuk mencegah terulangnya Tindakan tersebut

## **MEKANISME PENGADUAN**

Pelaporan pelanggaran Standart Operational Procedure ASPPUK menggambarkan seluruh perjalanan pelaporan mulai dari kecurigaan atau dugaan terjadinya pelanggaran, bagaimana informasi tersebut dikelola dan ditindaklanjuti oleh ASPPUK hingga bagaimana informasi tersebut dibagikan kepada para pemangku kepentingan eksternal, termasuk donor. SOP ini menjelaskan komitmen ASPPUK terhadap pencegahan pelanggaran, keselamatan korban/pengadu, integritas penyelidikan dan kerahasiaan dan kepatuhan terhadap semua persyaratan kontrak donor.

Adapun tahapan mekanisme pengaduan pelanggaran SOP diantaranya:

- a. Melaporkan kasus kekerasan terhadap anak secara tertulis atau melalui lisan kepada Focal Point Perlindungan Anak ataupun atasan langsung
- b. Menerima laporan atau surat pernyataan tentang adanya dugaan kasus pelanggaran SOP Perlindungan Anak
- c. Mengidentifikasi kasus anak dan mengumpulkan informasi, bukti dan saksi-saksi
- d. Memproses laporan kasus kekerasan anak sesuai dengan mekanisme pengaduan pelanggaran yang berlaku di organisasi
- e. Mengambil keputusan terhadap kasus perlindungan terhadap anak yang terjadi sesuai dengan AD/ART dan Pedoman Perilaku organisasi
- f. Mengimplementasikan keputusan yang telah diambil terhadap masalah kasus perlindungan terhadap anak
- g. Memonitoring hasil keputusan penanganan kasus perlindungan anak yang terjadi

- h. Mendokumentasikan keputusan-keputusan dan document dalam penanganan kasus perlindungan terhadap anak
- i. Bekerjasama dengan organisasi perempuan yang bekerja focus pada layanan anak untuk memperoleh pendampingan psikologis ataupun penyelesaian hukum
- j. Setelah melaporkan kasus, memastikan langkah-langkah perlindungan dan rehabilitasi untuk melindungi anak

## SANKSI PELANGGARAN

Sanksi bagi pelanggaran SOP Perlindungan anak akan diproses sesuai AD/ART, Pedoman Perilaku organisasi dan SOP Kelembagaan

---

## DIAGRAM PELAPORAN KASUS PERLINDUNGAN ANAK

### INTERNAL

- Anda menyadari, mengawasi, mencurigai staf ASPPUK, Direktur, Manajer Proyek, Koordinator Proyek, Field Officer, Dewan Pengurus Nasional (DPN), Dewan Pengawas (DP), Mitra ASPPUK, melakukan penganiayaan, kekerasan, atau pelanggaran SOP
- Setiap kejadian pelanggaran SOP dalam lingkup organisasi, proyek atau kegiatan ASPPUK

### EKSTERNAL

- Anda menyadari, khawatir, mengawasi atau mencurigai bahwa anak sedang mengalami atau beresiko terhadap kasus penganiayaan, eksploitasi, kekerasan
- Seorang anak atau orangtua atau wali menceritakan bahwa mereka mengalami penganiayaan, kekerasan, eksploitasi, kekerasan yang dilakukan oleh seseorang di luar ASPPUK